

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45- 206 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK DAN PENGAWAS SEKOLAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang: a.
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Jabatan Fungsional Guru, Penilik Sekolah dan Pengawas Sekolah;
 - b. bahwa penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
- 9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG **BESARAN TAMBAHAN** PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK DAN PENGAWAS SEKOLAH.

KESATU

: Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja bagi Jabatan Fungsional Guru, Penilik dan Pengawas Sekolah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Jabatan Fungsional Guru yang bertugas di pulau mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas dengan besaran sebagai berikut:

1. Pulau Buku Limau : Rp 500.000,00 : Rp 800.000,00 2. Pulau Ketapang 3. Pulau Long : Rp 1.000.000,00 4. Pulau Batun : Rp 2.000.000,00

KETIGA

: Jabatan Fungsional Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai bendahara bantuan operasional sekolah (BOS)/bantuan operasional pendidikan (BOP) dan pengurus barang diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan besaran sebagai berikut:

bendahara BOS/BOP : Rp 250.000,00
pengurus Barang : Rp 200.000,00

KEEMPAT

: Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA bersifat akumulatif.

KELIMA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-760 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi Jabatan Fungsional Guru, Penilik dan Pengawas Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 4 Maret 2022 BUPAT BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK DAN PENGAWAS SEKOLAH

		Besaran TPP
No.	Nama Jabatan	Berdasarkan Beban Kerja
		(Rp)
1.	Jabatan Fungsional Penilik dan Pengawas Sekolah	
	a. Jenjang Ahli Madya	1.850.000,00
	b. Jenjang Ahli Muda	1.600.000,00
2.	Jabatan Fungsional Guru yang mendapat tugas	
	tambahan sebagai Kepala Sekolah	
	a. Jenjang Ahli Madya	1.750.000,00
	b. Jenjang Ahli Muda	1.450.000,00
	c. Jenjang Ahli Pertama	1.450.000,00
3.	Jabatan Fungsional Guru	
	a. Jenjang Ahli Madya (Setara Golongan IV	1.200.000,00
	b. Jenjang Ahli Muda dan Ahli Pertama (Setara	1.000.000,00
	Golongan III	
4.	Guru Golongan II	800.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN